

**PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI  
UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

**Ilham Fathul Maarif<sup>1)</sup>, Dodi Brian Sirait<sup>2)</sup>, Aprila Niravita<sup>3)</sup>, M.Adymas Hikal Fikri<sup>4)</sup>**

<sup>1) 2) 3) 4)</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Correspondence

Email:

[ilhamfathulmaarif@students.unnes.ac.id<sup>1\)</sup>](mailto:ilhamfathulmaarif@students.unnes.ac.id),

[dodibrian69@students.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:dodibrian69@students.unnes.ac.id),

[aprilaniravita@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:aprilaniravita@mail.unnes.ac.id),

[hikal@mail.unnes.ac.id<sup>4\)</sup>](mailto:hikal@mail.unnes.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 18 Mei 2024

Accepted: 24 Mei 2024

Published: 25 Mei 2024

**ABSTRAK**

Konflik tambang emas Pohuwatu yang menimbulkan ketimpangan antara hak bangsa dan hak perusahaan memperlihatkan kepada kita pentingnya peranan negara dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Negara sebagai organ yang paling berkuasa memiliki tugas penting dalam mengelola tanah yang berada di atasnya terutama dalam hal tanah yang memiliki sumber daya alam di dalamnya. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia memiliki Hak-nya atas tanah. Artikel ini akan membahas hal-hal tersebut dengan metode yuridis normatif dengan membahas dasar hukum dari pokok permasalahan di dalam artikel ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Negara berhak untuk memanfaatkan tanah yang mempunyai sumber daya alam juga mengelolanya sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan catatan tetap mempertimbangkan hak-hak yang masyarakat itu sendiri.

**Kata kunci:** negara; sumber daya alam; dasar hukum; Kesejahteraan

**ABSTRACT**

*The Pohuwatu gold mine conflict which created an imbalance between the rights of the nation and the rights of companies shows us the importance of the state's role in managing the natural resources it owns. The state as the most powerful organ has an important task in managing the land above it, especially in terms of land that has natural resources. natural resources in it. This article will discuss how the Indonesian people have rights to land. This article will discuss these matters using a normative juridical method by discussing the legal basis of the main problem in this article. The conclusion of this research is that the State has the right to utilize land that has natural resources and manage them as an effort to improve the welfare of its people, provided that they always take into account the rights of the people themselves.*

**Keywords:** nation; natural resources; legal basis; welfare

**Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tanah, sebagai tempat penyimpanan sumber daya alam, berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Namun, pemanfaatan serta pengelolaan tanah di negara Indonesia sering kali menghadapi tantangan, termasuk masalah hak atas tanah yang tidak jelas dan konflik antar kelompok masyarakat. Selain itu, masalah pengelolaan sumber daya alam menjadi masalah yang sudah terjadi berlaut-larut lama di Indonesia sampai saat ini.

Pemajuan hak kolektif Indonesia terhadap tanah merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Hak kolektif ini, yang merupakan hak dari bangsa Indonesia atas kekayaan alam dan tanah yang ada di wilayahnya, berpotensi memfasilitasi penggunaan sumber daya alam secara adil dan lestari, serta dapat mengurangi perselisihan antar komunitas. Ini juga beriringan dengan mandat yang tercantum dalam konstitusi yakni pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa negara memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk air dan bumi, untuk kepentingan umum.

Pengembangan hak bangsa atas tanah juga dapat membantu membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam efektif dan efisien. Dengan mengembangkan hak bangsa, pemerintah dan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, sehingga mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam.

Di era globalisasi dan ekonomi yang berubah-ubah, tata kelola sumber daya alam menjadi krusial untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengatur sumber daya alam demi kebaikan masyarakat, menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kepentingan publik. Ini termasuk langkah-langkah untuk memajukan energi terbarukan, bukan hanya sebagai respons terhadap perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan sumber energi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat hak bangsa atas tanah di Indonesia agar pemerintah dapat mengelola sumber daya alam dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan saran mengenai peningkatan hak bangsa atas tanah sebagai cara mengelola sumber daya alam di Indonesia, serta mengeksplorasi hambatan dan kesempatan dalam memperkuat hak tersebut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria digunakan sebagai bahan hukum primer. Artikel, jurnal ilmiah hukum, dan laporan penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder.

Untuk penulisan artikel ini, sumber hukum yang telah disebutkan di atas dikumpulkan melalui studi pustaka sebagai cara mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan kemudian diuraikan, dijelaskan, dan diinterpretasikan. Untuk menjawab rumusan masalah dan kesimpulan penelitian ini maka digunakan hasil analisis data tersebut. Kami berharap kesimpulan penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat dan juga pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan topik penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

Hak adalah atribut yang secara inheren terkait dengan individu, baik dalam konteks fisik maupun eksistensial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangsa didefinisikan sebagai kelompok orang dengan kesamaan asal-usul, adat istiadat, bahasa, dan sejarah, yang memiliki pemerintahan independen. Dengan demikian, Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah adalah hak yang secara alami terkait dengan masyarakat Indonesia terhadap tanah mereka. Budi Harsono memberikan penjelasan bahwa Hak Bangsa Indonesia merupakan hak yang memiliki rupa yang sama dengan hak ulayat, yang dalam konteks Hukum Tanah Nasional, merupakan hak tertinggi atas tanah. Ini berarti semua hak penguasaan tanah lainnya, termasuk Hak Ulayat dan hak individu atas tanah, baik langsung maupun tidak langsung, berasal dari hak bangsa<sup>1</sup>. Karena itu, hak ini menjadi dasar bagi semua hak atas tanah yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Budi Harsono kemudian membahas ketentuan utama yang ada dalam Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

a. Sebutan dan isinya

Para ahli hukum tanah menggunakan istilah hak bangsa untuk merujuk kepada hubungan hukum dan sistem hukum yang spesifik dengan tanah, air, ruang angkasa di Indonesia, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UUPA. Hak ini dianggap sebagai hak penguasaan tanah yang paling

<sup>1</sup> Suhadi, 'Bahan Ajar Hukum Agraria', 2021.

utama dalam hukum nasional, yang menjadi sumber dari semua hak atas tanah lainnya, meskipun UUPA tidak secara eksplisit menjelaskan tentang hak bangsa atas tanah. Di dalam hak bangsa ini terdiri dari dua elemen: elemen kepemilikan dan elemen wewenang untuk mengelola dan menggunakan tanah yang dimiliki bersama.

- b. Pemegang haknya  
Seluruh rakyat Indonesia dari mulai generasi terdahulu, generasi hari ini maupun yang akan datang merupakan Pemegang hak bangsa Indonesia.
- c. Tanah yang dihaki  
Hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia milik rakyat Indonesia..
- d. Terciptanya hak bangsa  
Tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan, untuk rakyat Indonesia, yang menyatukan mereka sebagai satu bangsa. Ketika terbentuknya ikatan hukum yang nyata dengan tanah ini sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka terciptalah Hak bangsa sebagai suatu entitas hukum. Dengan demikian, Hak bangsa, baik sebagai institusi hukum maupun sebagai hubungan hukum yang nyata, merupakan entitas yang tidak terpisahkan.
- e. Hubungan yang bersifat abadi  
Abadanyai sebuah hubungan berarti adalah yang bertahan lama dan tidak pernah berakhir.

Hak Bangsa Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan Hak menguasai Negara terutama dalam hal Penguasaan sumber daya alam seperti di atur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dimana disebutkan bahwa negara mempunyai kuasa atas Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berperan untuk menguasai tanah dan penggunaannya seperti sumber daya yang ada dengan tujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Hal itu sesuai dengan konsep hubungan negara dengan tanah, yang mana negara menjadi representasi rakyat dan bukanlah sebagai perorangan ataupun badan kenegaraan.

Hak negara merupakan hak yang dipegang bersama oleh masyarakat atas sumber daya alam atau fasilitas publik, juga dikenal sebagai hak komunal. Hak ini secara abstrak diwakili dalam konsep Hak Bangsa, yang mengatur penguasaan negara atas tanah sesuai dengan pasal 2 ayat 1, didasari prinsip dalam pasal 33 ayat (3) Konstitusi dan ketentuan dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya, dikuasai sepenuhnya oleh negara sebagai wakil dari kekuasaan rakyat. Selanjutnya, sebagai organisasi kekuasaan paling tinggi rakyat Indonesia, memiliki wewenang untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah tersebut hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yang meliputi:

- a. Mengorganisir dan mengimplementasikan alokasi, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan;
- b. Menetapkan dan mengelola hak-hak yang bisa dimiliki terhadap bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menetapkan dan mengelola hubungan hukum serta tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Modernisasi di bidang hukum terutama Indonesia berdampak terhadap pengakuan hak penguasaan negara yang memungkinkan air, bumi, dan ruang angkasa memiliki hubungan hukum langsung. Menurut Notonegoro, ada tiga jenis hubungan:

- a. Negara sebagai subjek memiliki status bukan sebagai individu, melainkan sebagai entitas kenegaraan, yang bersifat publik. Dalam kapasitas ini, negara tidak berada pada posisi yang setara dengan individu.
- b. Negara sebagai objek diperlakukan setara dengan individu, sehingga hubungan negara dengan bumi dan lainnya dianggap sama dengan hak individu atas tanah.

- c. Hubungan langsung negara dengan bumi dan sebagainya bukan sebagai subjek individu atau sebagai pemilik negara, tetapi sebagai representasi dari seluruh rakyat, di mana negara tidak terpisah dari rakyat. Negara berperan sebagai pendiri dan penunjang dari kesatuan masyarakat<sup>2</sup>.

Dari penjelasan yang diberikan, terlihat bahwa pengertian 'dikuasai oleh negara' memiliki arti yang berbeda dari 'dimiliki' dan tidak sama dengan prinsip domain seperti pada masa kolonial. sebagaimana dinyatakan dalam UUPA, Hak negara atas sumber daya alam merupakan otoritas yang diamanatkan kepada negara sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat tersebut negara diberikan wewenang untuk mengatur pemanfaatan tanahnya. Menurut Maria SW Soemardjo, otoritas negara dalam pengaturan ini dibatasi oleh dua aspek: Pertama, oleh batasan yang ditetapkan dalam Konstitusi. Secara prinsip, regulasi yang dibuat negara tentunya tidak dapat melanggar hal yang dilindungi konstitusi yakni hak asasi manusia. Contohnya, memberatkan dan merugikan pihak lain tidak boleh ada di dalam suatu aturan.

Perlindungan yang setara serta kompensasi juga perlu diperlukan sebagai pemenuhan hak kepada seseorang yang secara terpaksa melepaskan hak atas tanahnya. Pengakuan terhadap hak tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang. Selain itu, ada pembatasan substantif yang harus dipertimbangkan: apakah suatu tujuan yang menjadi jiwa sebuah peraturan sudah diimplementasikan didalam peraturan yang dibuat? Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UUPA, segala regulasi pertanahan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal, sementara Pasal 2 ayat (2) membatasi cakupan regulasi tersebut, dan juga pihak swasta tidak diberikan otoritas untuk membuat kebijakan karena negara harus memastikan terciptanya kesejahteraan umum yang harus dijalankan dengan misi pelayanan. Masyarakat yang dimaksud juga termasuk pihak swasta yang kepentingannya juga diwakili, sehingga penyerahan kewenangan kepada mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan<sup>3</sup>. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur pemanfaatan hak atas tanah dengan tetap melindungi hak asasi manusia sesuai dengan konsitusi dan harus selalu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Namun dalam penerapannya Hak menguasai negara seringkali bertentangan dengan Hak ulayat masyarakat hukum adat. Sehingga hal ini membuat munculnya sengketa antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Menurut Arie S. Hutagalung (2000) Peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi lima hal, antara lain adalah: Pertama, masalah penggarapan rakyat atas areal tanah kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang diterlantarkan dll. Kedua. masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang land reform. Ketiga, eksesekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan. Keempat, sengketa perdata berkenaan dengan tanah. Kelima, masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat<sup>4</sup>.

Masalah yang melibatkan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayatnya dapat dilihat bergbagai contoh kasusnya, diantaranya adalah konflik yang ada di wadas, dimana negara yang mempunyai kepentingan untuk menjalankan program strategis nasional namun dalam prosesnya terjadi konflik dengan masyarakat yang ada di desa Wadas. Kasus lainnya dapat kita temui di pulau Rempang yang ada di Batam dimana wilayah rempang hendak diadakan proyek rempang Eco City dan yang juga yang sudah di bahas sebelumnya mengenai konflik tambang emas yang ada di Pohuwatu. Tentunya hal ini lah yang menjadi tantangan kedepannya untuk Indonesia.

<sup>2</sup> Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 55-56.

<sup>3</sup> Andi Bustamin Daeng Kunu, 'Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah', *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2012), 1–10.

<sup>4</sup> Isnaini and Anggreni A.Lubis, *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*, 2022.

Kurangnya sistem kepemilikan lahan yang jelas dan lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk tantangan-tantangan ini. Selain itu, pesatnya pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia telah memberikan tekanan pada sumber daya lahan, yang menyebabkan meningkatnya persaingan dan konflik atas lahan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas yang lebih besar dalam proses pengembangan hak atas tanah. G. Kertasapoetra menyatakan bahwa “hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah, dan pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.”<sup>5</sup> Pendapat lain yang disampaikan oleh Imam Sudiyat menyatakan bahwa “hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah secara internal maupun eksternal.”<sup>6</sup> Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hak ulatnya masyarakat adat berhak atas tanah adat mereka untuk mereka kuasai serta memanfaatkannya. Dalam hal hak ulayat, Pasal 3 UUPA mengaturnya bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa lainnya, serta masyarakat hukum adat, dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yaitu harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Meskipun sudah diakui, pengakuan tersebut seringkali dilakukan dengan syarat tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik hingga saat ini antara masyarakat adat dan pemerintah Indonesia.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dengan demikian, masyarakat hukum adat di Indonesia diakui berdasarkan pada syarat-syarat tersebut dan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terjadi marginalisasi terhadap Hukum Adat. Walaupun konstitusi sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia, sayangnya pemerintah belum memiliki sistem administrasi yang memadai sehingga hak-hak masyarakat adat sukar terlindungi. Begitulah yang diungkapkan oleh Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo. Akibatnya, seringkali terjadi konflik dimana masyarakat adat menjadi korban dari pembangunan dan tidak sepenuhnya terlindungi. Bahkan korupsi dan investasi dalam aspek pemanfaatan sumber daya alam bisa tumbuh akibat dari tidak adanya undang-undang yang melindungi serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai payung hukum. Oleh karena itu eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-hak mereka termasuk hak ulayatnya perlu diatur dengan jelas. Transparansi serta keikutsertaan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan suatu program penggunaan sumber daya alam juga perlu di perhatikan agar di dalam menjalankan kewenangannya pemerintah tidak mencederai hak-hak masyarakat adat setempat. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah

### **Kesimpulan**

Hak-hak masyarakat adat yang ada perlu diperhatikan dalam proses pemanfaatan dan juga pengelolaan sumber daya alam yang menjadi wewenang pemerintah. Sehingga undang-undang yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat diperlukan agar dalam proses pengelolaan tersebut sesuai dengan cita-cita yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam melakukan pemberdayaan

<sup>5</sup> BPK Perwakilan Provinsi Papua, ‘Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat’, *Sayap Bening*, 2022, 1–9

<<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulyat-masyarakat-hukum-adat>>.

<sup>6</sup> Ibid

sumber daya alam pemerintah juga haru menunjukkan sikap transparansi dan akuntabilitasnya. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat terutama masyarakat hukum adat juga sangat penting untuk dilakukan.

Pemerintah harus memastikan bahwa semua suara termasuk masyarakat setempat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hak atas tanah serta program pemberdayaan sumber daya alam yang akan dilakukan. Hal ini akan membantu mencegah konflik lebih lanjut dan memastikan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan. Memperkuat struktur dan institusi tata kelola, serta meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan, juga penting dalam mengatasi permasalahan kompleks ini. Dengan mendorong dialog dan kolaborasi antar berbagai pihak, sumber daya alam dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih adil serta berkelanjutan dapat terwujud serta menyejahterakan seluruh warga negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria’, *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, 1, 2004.
- Isnaini, and Anggreni A.Lubis, *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*, 2022
- Kunu, Andi Bustamin Daeng, ‘Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah’, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2012), 1–10
- Kusumadara, Afifah, ‘Kusumadara Alifah Perkembangan Hak Negara Atas Tanah’
- Papua, BPK Perwakilan Provinsi, ‘Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat’, *Sayap Bening*, 2022, 1–9
- ‘Julius Sembiring \*’, 2015
- Suhadi, ‘Bahan Ajar Hukum Agraria’, 2021